



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon

Jalan Slanag Kelurahan Kolongan Satu Kecamatan Tomohon Tengah 95442 0431351562

[www.disdukcapil.tomohon.go.id](http://www.disdukcapil.tomohon.go.id)

Pemerintah Kota Tomohon / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon

# Pendaftaran Bagi Orang Asing ITAS Datang Dari Luar Wilayah NKRI

No. SK : 37/DISDUKPCAPIL/SK/VIII/2020

## Persyaratan

1. a. Fotokopi Dokumen Perjalanan; dan
2. b. Fotokopi kartu izin tinggal terbatas. (Pasal 28 ayat (5) Perpres 96/2018)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. OA mengisi F-1.03;
2. b. OA menyerahkan fotokopi Dokumen Perjalanan dan ITAS;
3. c. Dalam hal OA menumpang KK, menyewa rumah, kontrak dan kost perlu menyerahkan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah; dan
4. d. Dinas Dukcapil Kab/Kota menerbitkan SKTT dengan masa berlaku sesuai ITAS. Catatan: OA wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 hari sejak diterbitkan ITAS sebagai dasar penerbitan SKTT (Pasal 20 ayat (1) UU 23/2006)

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tempat Tinggal

## Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon

Jalan Slanag Kelurahan Kolongan Satu Kecamatan Tomohon Tengah 95442 0431351562

[www.disdukcapil.tomohon.go.id](http://www.disdukcapil.tomohon.go.id)

Pemerintah Kota Tomohon / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon

a. WhatsApp Group : Dukcapil Tomohon

b. Website :

[www.disdukcapil.tomohon.go.id](http://www.disdukcapil.tomohon.go.id)

c. E-Mail :

[disdukcapil.tomohon](mailto:disdukcapil.tomohon@gmail.com)

[@gmail.com](mailto:disdukcapil.tomohon@gmail.com)

d. Aduan Dukcapil Tomohon :

<https://forms.gle/vzyg7Je4x2fe67NT9>